



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp737.994.762.792,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah berjumlah Rp730.754.923.140,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah);
- b. Belanja Daerah berjumlah Rp737.994.762.792,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
- c. Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. penerimaan pembiayaan berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
2. pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah);
3. sehingga jumlah pembiayaan neto berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah); dan
4. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah berjumlah Rp154.733.530.399,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
- b. pendapatan transfer berjumlah Rp576.021.392.741,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pajak daerah berjumlah Rp68.846.342.374,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. retribusi daerah berjumlah Rp75.587.188.025,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjumlah Rp9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah); dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat berjumlah Rp559.930.944.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar Daerah berjumlah Rp16.090.448.741,00 (enam belas miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. belanja operasi berjumlah Rp693.373.230.741,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- b. belanja modal berjumlah Rp33.870.912.051,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh satu rupiah);
- c. belanja tidak terduga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

- d. belanja transfer berjumlah Rp9.750.620.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai berjumlah Rp370.114.967.790,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa berjumlah Rp294.141.710.847,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja subsidi berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. belanja hibah berjumlah Rp25.144.852.104,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah); dan
 - e. belanja bantuan sosial berjumlah Rp1.471.700.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja modal tanah berjumlah Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin berjumlah Rp7.113.532.255,00 (tujuh miliar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan berjumlah Rp20.280.731.200,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi berjumlah Rp5.156.451.496,00 (lima miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya berjumlah Rp1.320.197.100,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf d berjumlah Rp9.750.620.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah); dan
- b. pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, subkegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (8 / 120 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah.

2. Pengeluaran daerah

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR
8